

## Penyelundupan Trenggiling Rugikan Negara

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat setidaknya negara rugi sekitar Rp38,45 miliar karena penyelundupan trenggiling dari Indonesia ke luar negeri.

Direktur Penyidikan dan Pengamatan Hutan Kemenhut, Raffles Panjaitan, mengatakan selama kurun waktu 2006 sampai 2011, telah terjadi peredaran trenggiling *illegal* di beberapa provinsi. "Trenggiling itu tidak diperdagangkan di Indonesia, karena ini binatang langka, sehingga tidak ada perमितnya, semua bentuk perdagangan trenggiling itu illegal," katanya saat workshop pemberantasan penyelundupan trenggiling di Jakarta, Senin (17/10).

Dari data Kemenhut, Selama lima tahun kebelakang telah sebanyak 587 kasus, 35 di antaranya kasus penyelundupan trenggiling yang terjadi di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Lampung dan Jakarta. "Totalnya mencapai 7.136 ekor atau setara dengan 37.140 kg daging dan 514,6 kg sisik," kata dia.

Tahun ini, per Oktober sudah ada lima kasus penyelundupan di Cengkareng, Tanjung Priuk dan Belawan, diperkirakan kerugian mencapai Rp15,3 miliar. Tiga kasus sedang disidik dan dua di antaranya sudah masuk proses hukum

Menurutnya, trenggiling diburu untuk dimanfaatkan daging, sisik, empedu dan hatinya. Menurut kepercayaan tertentu, daging dan bagian tubuh tersebut dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional masyarakat China. Sementara, sisik trenggiling bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, sapu ijuk dan narkotika.

Nilai ekonomi trenggiling juga sangat tinggi. Pasaran lokal trenggiling berkisar antara Rp300-400 ribu dengan berat 5-7 kg. Kemudian untuk sisik trenggiling bisa mencapai Rp400 ribu per kg. "Sedangkan di pasaran internasional, harga daging trenggiling mencapai US\$112 per kg, dan sisik trenggiling mencapai US\$400 per kg," katanya.

Kasus penyelundupan trenggiling terjadi karena penyalahgunaan dokumen, campur daging trenggiling dalam peti kemas ikan, kemudian pelaku mengimingi uang ke masyarakat untuk tangkap trenggiling hidup. "Kalau masyarakat diimingi uang Rp200 ribu per ekor saja, mereka sudah tergiur karena mereka tidak tahu kalau trenggiling itu dilindungi," katanya.

Trenggiling sendiri banyak diselundupkan ke China, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Laos. Jalur penyelundupan trenggiling, kata dia, paling sering lewat jalur laut (kep riau, tembilahan, batam ke singapura, malaysia) dan beberapa lewat jalur udara (Medan, Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan Makassar). "Lewat udara agak sulit karena penjagaan ketat, paling hanya perbatasan Kalimantan dan Malaysia," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memperketat jalur penyelundupan dengan memutus koneksi antara pengumpul dan pemodal. Kemudian di pintu luar negeri di bandara harus dijaga karena pengeksportir suka membuat dokumen palsu. "Dia bilang ikan. Sedangkan untuk buka segel itu ada aturannya dengan bea cukai. kami akan tingkatkan pengawasan dengan bea cukai," katanya.

Pelaku diancam dengan pasal 21 ayat 2 UU No.5 tahun 1990 yang menyebutkan tiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun dan denda Rp100 juta.

Trenggiling merupakan jenis mamalia yang masuk dalam jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Binatang ini hidup di hutan hujan tropis dataran rendah. Makanannya adalah serangga seperti rayap dan semut. Daerah habitat penyebaran trenggiling antara lain di Riau, Kalimantan dan Jawa.